

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab II dan III, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan eksekusi pengosongan objek hak tanggungan dapat dilakukan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum bagi pemenang lelang yang berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akta pemberian hak tanggungan yang telah dilakukan pelelangan objek hak tanggungannya oleh balai lelang melalui bantuan pengadilan dan aparat penegak hukum diwilayah objek hak tanggungan berada dengan menerapkan dasar-dasar hukum yang diatur dalam UUHT, PMK Nomor 106./PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 dan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
2. Upaya hukum yang dapat diberikan kepada pemenang lelang yang beritikad baik untuk mendapatkan hak-haknya atas objek hak tanggungan yang telah lunas dibeli dari balai lelang adalah pengadilan negeri setempat melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek hak tanggungan yang masih dalam penguasaan debitor yang beritikad tidak baik dengan meminta bantuan penegak hukum lain yang dilaksanakan oleh jurusita pengadilan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang cakap untuk itu setelah permohonan eksekusi dari pemenang lelang dikabulkan oleh ketua pengadilan negeri setempat, surat penetapan pelaksanaan lelang telah diterbitkan oleh pengadilan, surat pemberitahuan dilaksanakannya eksekusi pengosongan telah



disampaikan kepada pihak tereksekusi dan pemenang lelang telah lunas membayar panjer perkara pelaksanaan eksekusi di pengadilan.

## **B. SARAN**

1. Pelaksanaan eksekusi pengosongan harus didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akta pemberian hak tanggungan oleh kreditor atau pemenang lelang yang telah menebus objek hak tanggungan tersebut dari kreditor untuk itu, supaya menyarankan agar eksekusi pengosongan sesuai prosedur sehingga peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara tegas, sehingga ada kepastian hukum kepada pemenang lelang.
2. Upaya perlindungan hukum yang diberikan bagi pemenang lelang yang beritikad baik adalah ditetapkan batas waktu yang lebih singkat oleh ketua pengadilan negeri setempat agar juru sita pengadilan apabila melebihi batas waktu tersebut, maka dibantu oleh aparat kepolisian setempat agar hak-hak pemenang lelang terpenuhi dan pelaksanaan eksekusi pengosongan objek hak tanggungan jangan sekali-kali ditunda. Disamping itu, perlu diperhatikan warga sekitar objek hak tanggungan, artinya pada saat pelaksanaan eksekusi dan dilakukan pemaksaan kepada debitor yang masih mendiami objek hak tanggungan untuk keluar harus memperhatikan norma-norma yang kesopanan, kesusilaan, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat sekitar sehingga para pelaksana eksekusi dengan leluasa dapat melakukan tugas dan berlangsung dengan baik.



## DAFTAR BACAAN

- Adjie, Habib, 2018, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Hak Jaminan Atas Tanah*, Surabaya: Mandar Maju.
- Faudy, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga .
- Harun, Hazniel, 1991, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta Timur: Yayasan Tritura'66.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2016, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda.
- , 2006, *Hukum Kontrak*, Jakarta: SinarGrafika.
- , 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Khoidin. M., 2016, *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, Dan Eksekusi Hak Tanggungan*, Surabaya: Laksbang Yustitia Surabaya.
- Marwan, M dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality publisher.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: cv. Mandar Maju.
- Sjahdeini, Remy, 1996, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihapi Oleh Perbankan*, Jakarta: Alumni/1999/Bandung.



- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2001, *Hukum Perdata : Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta: Liberty.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.
- Tarliman, Priatna, 2017, *Hukum Jaminan*, Bahan Ajar, Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika.
- Tobing, Rudyanti Dorotea, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Usman, Rachmadi, 2017, *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*
- Reglement Op De Burgelijk Rechtsvorrdering (RBg)*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata

Putusan Perkara Nomor 77/Pdt.G/2015/PN.Sda

